



KEMENTERIAN
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

Kementerian Kehutanan
Republik Indonesia



KEMENTERIAN KEHUTANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. Menteri Kehutan beserta seluruh pimpinan di lingkungan Kementerian Kehutan wajib menerapkan Sistem Pengendalian Intern dan menciptakan Lingkungan Pengendalian yang kondusif.
2. Pengawasan intern adalah kegiatan pengawasan dalam organisasi yang independen dan obyektif untuk menambah nilai dan meningkatkan kualitas operasional organisasi untuk mencapai tujuannya dalam bentuk pemberian keyakinan, pemberian masukan konsultatif, dan pemberian masukan antisipatif yang menjadi kegiatan kunci penerapan tata kelola pemerintahan yang terkendali dan berbasis risiko dalam Sistem Pengendalian Intern.
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk untuk menjalankan tugas pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutan yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan menyelenggarakan pengawasan intern berdasarkan kerangka standar penyelenggaraan dan standar profesi pengawasan intern pemerintah Indonesia yang mencakup penerapan Prinsip Dasar Pengawasan Intern, Standar Audit dan Kode Etik serta dapat mengacu standar International sesuai kebutuhan.
5. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan berwenang memberikan pendapat atas efektivitas tata kelola, proses pengendalian, dan manajemen risiko organisasi secara keseluruhan, sehingga memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/unit kerja/satuan kerja di lingkungan Kementerian Kehutan yang diperlukan.
6. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan wajib bertindak dan memberikan pendapat secara obyektif dan independen sehingga tidak dapat diberikan kewenangan dan/atau tanggung jawab operasional langsung atas kegiatan yang diawasi.
7. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan wajib menyusun Perencanaan Kinerja Pengawasan Terpadu yang berbasis risiko, wajib mengkomunikasikan seluruh kegiatan dan hasil pengawasan, dan wajib memantau kinerja pelaksanaan tindak lanjut atas hasil pengawasan, serta seluruh kegiatan Inspektorat Jenderal dilaporkan secara berkala setiap bulan kepada Menteri.
8. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutan meningkatkan jaminan independensi dan menyelenggarakan program penjaminan kualitas pengawasan intern.

9. Kementerian Kehutanan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan intern, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 11 Februari 2025

Disahkan oleh
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wilayanti, MCP., CGCAE
NIP. 19690205 199503 2 001

PENJELASAN

PIAGAM PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- b. Piagam Pengawasan Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- d. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Standar Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dan Standar Audit Internal Global (SAIG) 2024 guna mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Kehutanan.

2. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERN

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan penerapan Prinsip Dasar Pengawasan Intern mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kerangka Praktik Profesional Pengawasan Intern Pemerintah yang ditetapkan oleh AAIPI dan Standar Audit Internal Global. Prinsip dasar pengawasan intern tersebut meliputi:

- a. Menjaga dan mengedepankan integritas dengan mengutamakan kejujuran dan tanggung jawab profesional dalam setiap tugas pengawasan;
- b. Bersifat obyektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan, baik internal maupun eksternal;
- c. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi sesuai standar dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama, dan hati-hati;
- d. Bekerja sesuai strategi, tujuan, dan pendekatan berbasis risiko untuk memprioritaskan area kritis yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi;
- e. Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- f. Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- g. Berkomunikasi secara efektif;
- h. Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- i. Berwawasan, proaktif, dan fokus pada masa depan; dan
- j. Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

3. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kehutanan
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan adalah sebagai berikut:
 - 1) Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja pengawasan intern.
 - 2) Unit APIP dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal sebagai Kepala Unit APIP.

- 3) Kepala Unit APIP diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS.
- 4) Kepala Unit APIP bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan.
- 5) Inspektur berkedudukan di bawah Kepala Unit APIP dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit APIP dalam menjalankan tugas pengawasan intern yang menjadi tanggung jawabnya sesuai tata kerja di Kementerian Kehutanan.
- 6) Auditor yang duduk dalam Unit APIP bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menjalankan peran pengawasan intern secara efektif berupa pemberian keyakinan, pemberian masukan konsultatif, dan pemberian masukan antisipatif atas pencapaian tujuan Kementerian Kehutanan berbasis tata kelola, risiko, dan pengendalian.

4. VISI DAN MISI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan kehutanan yang menjalankan misi:

- 1) Mewujudkan penerapan tata kelola (*Governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), Pengendalian (*Control*) lingkup Kementerian Kehutanan;
- 2) Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN; dan
- 3) Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional.

5. TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

- a. Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan.
- b. Fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan adalah:
 - 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - 2) pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Kehutanan;
 - 4) penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kehutanan;
 - 5) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - 6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Kehutanan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi maka:

- a. Inspektorat Jenderal senantiasa dilibatkan dalam pembahasan isu-isu strategis organisasi antara lain pembahasan mengenai pencapaian tujuan organisasi, perubahan struktur organisasi, program prioritas kementerian dan pengoptimalan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
- b. Inspektorat Jenderal secara bertahap dan berkelanjutan mengembangkan dan melaksanakan Sistem Pengawasan Berbasis Elektronik (e-audit) dengan dukungan aplikasi dan database termasuk inisiasi pengembangan *Artificial Intelligence*.
- c. Inspektorat Jenderal mendapatkan alokasi sumber daya yang profesional, SDM yang terlatih atau tersertifikasi sesuai dengan peran dan layanan APIP.

6. KEWENANGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan memiliki kewenangan untuk:

- a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern sebagaimana tertuang dalam Piagam Pengawasan Intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat, pimpinan, dan/atau pegawai lain yang diperlukan;
- c. meneruskan atau melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi atau tindak pidana lainnya kepada aparat penegak hukum;
- d. meminta arahan Menteri, serta berkoordinasi dengan pimpinan unit organisasi;
- e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Kementerian; dan
- f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat atau pegawai unit organisasi dan Komite Audit.

Dalam melaksanakan kewenangan Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal wajib :

- 1) menjaga kerahasiaan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pengawasan Intern kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) melakukan pemantauan dan penilaian tindak lanjut hasil Pengawasan Intern serta mengkoordinasikan pemantauan dan pengujian usulan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan BPKP;
- 3) menyediakan data dan informasi serta memberikan penjelasan yang diminta oleh Komite Audit;
- 4) menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Komite Audit;
- 5) melakukan pendampingan pejabat atau pegawai dalam hal Komite Audit perlu meminta penjelasan dari unit organisasi, satuan kerja, dan UPT;
- 6) melaporkan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dan Komite Audit paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 7) memaparkan laporan hasil Pengawasan Intern kepada Menteri serta pejabat unit organisasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- 8) mengembangkan sistem informasi Pengawasan Intern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Pengawasan Intern; dan
- 9) Dalam hal diperlukan, pelaporan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern kepada Menteri dan Komite Audit dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan.

7. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan bertanggung jawab untuk:

- a. Secara berkelanjutan mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor dan pegawai APIP lainnya, kualitas proses pengawasan intern, dan kualitas hasil pengawasan intern dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data klien pengawasan (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan intern;
- e. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan ekstern;
- f. Melakukan penjaminan kualitas melalui penilaian intern dan penilaian ekstern; dan
- g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas

pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Menteri Kehutanan.

8. TUJUAN, DAN LINGKUP AUDIT INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasi, dan membantu pencapaian tujuan organisasi Kementerian Kehutanan yaitu:

- a. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Kehutanan.
- b. Meningkatnya efektivitas manajemen risiko dan pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Kehutanan.
- c. Meningkatnya efektivitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Kementerian Kehutanan yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Dalam rangka mencapai tujuan pengawasan intern tersebut di atas, maka lingkup audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan paling sedikit meliputi:

- 1) Pengawasan intern bersifat asurans meliputi audit kinerja termasuk di dalamnya audit atas pelaksanaan anggaran, penerimaan/penyaluran/penggunaan dana, pengelolaan aset dan kewajiban; Audit dengan tujuan tertentu termasuk di dalamnya pengawasan investigatif; Reviu; Evaluasi; Pemantauan, serta jasa asurans lainnya berdasarkan peraturan perundangan berlaku yang ditetapkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan.

Pengawasan intern bersifat asurans tersebut dilaksanakan melalui pengujian objektif terhadap bukti dengan maksud untuk memberikan penilaian yang independen atas proses tata kelola, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.

- 2) Pengawasan intern bersifat konsultansi adalah pemberian saran dan jasa lain yang sifat dan ruang lingkup penugasannya didasarkan atas kesepakatan dengan Klien Pengawasan untuk meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan kegiatan pengendalian.

Kegiatan Pengawasan bersifat konsultansi yang dilakukan adalah berupa saran perbaikan tata kelola organisasi tanpa memberikan jaminan kualitas serta tidak mengambil alih yang menjadi tanggung jawab Klien Pengawasan.

- 3) Pengawasan intern bersifat antisipatif merupakan pemberian masukan strategis berdasarkan analisis data dan hasil pengawasan intern dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.
- 4) Pengawasan koherensi program Kementerian dan mitigasi dampak lingkungan di tingkat tapak adalah pengawasan menyeluruh yang ditujukan pada upaya meningkatkan integrasi, efektivitas, konsistensi dan sistemik program Kementerian dengan memastikan bahwa semua aspek lingkungan hidup dilakukan secara terpadu antar satker, lintas sektor, dan lintas daerah.
- 5) Pengawasan yang berindikasi terhadap praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, pelanggaran administrasi, serta pelanggaran kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara di Kementerian; dan
- 6) Pengawasan dalam hal menindaklanjuti pengaduan masyarakat. Metode pengawasan aduan dilaksanakan setelah melalui mekanisme dan telaahan yang dapat dipertanggungjawabkan.

9. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT INTERN PEMERINTAH INDONESIA

- a. Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa seluruh insan Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dalam melaksanakan pekerjaannya harus

mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan AAPII Nomor PER01/AAPII/DPN/ 2021 dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia Tahun 2014.

- b. Tiap unit kerja di Inspektorat Jenderal dapat menerapkan suatu sistem manajemen tersertifikasi yang relevan dalam mendukung penegakan profesionalisme kerja dan etik.

10. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN

Persyaratan auditor dalam Unit Inspektorat Jenderal paling sedikit meliputi:

- a. Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis pengawasan internal dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- d. Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- e. Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- f. Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah; dan
- g. Bersedia meningkatkan dan menyebarkan melalui mekanisme yang tepat terhadap pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalnya secara terus-menerus.

11. LARANGAN DALAM JABATAN AUDITOR

- a. Auditor dilarang terlibat langsung dan tidak langsung melaksanakan operasional kegiatan klien pengawasan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor.
- b. Auditor dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat struktural dan pejabat khusus yang berhubungan dengan pengambilan keputusan atas pengelolaan keuangan.

12. PENGHAPUSAN RISIKO BENTURAN KEPENTINGAN

Seluruh personil Inspektorat Jenderal dilarang terlibat langsung dan tidak langsung dalam operasional kegiatan klien pengawasan atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas APIP.

13. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APIP

Kepala Unit APIP bertanggungjawab memastikan kemampuan profesionalisme auditor dan personil APIP dalam pengawasan intern melalui:

- a. peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lain melalui pendidikan/pelatihan, sertifikasi, dan pengembangan profesi berkelanjutan.
- b. pembinaan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya.
- c. penilaian kinerja melalui sistem evaluasi kinerja secara berkesinambungan.
- d. Asesmen mandiri periodik atau asesmen periodik oleh orang lain dalam organisasi yang memiliki pengetahuan memadai tentang praktik audit internal

- untuk mengevaluasi kesesuaian dengan Standar.
- e. pengembangan pola karir berdasarkan *merit system*.

14. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak sebagai berikut:

a. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN KLIEN PENGAWASAN

- 1) Hubungan antara Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dengan satuan kerja adalah hubungan kemitraan antara auditor dan klien pengawasan atau antara konsultan dengan penerima jasa.
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan asurans maupun konsultansi), klien pengawasan harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan, kompeten, dan cukup dengan ruang lingkup penugasan pengawasan internal.
- 3) Klien pengawasan harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan intern dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan harus memantau tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan internal sesuai prosedur berlaku untuk memastikan kemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan intern.

b. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA (BPK RI)

- 1) Inspektorat Jenderal menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra klien pengawasan pada saat pembahasan temuan audit.
- 2) Inspektorat Jenderal dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern untuk mengurangi duplikasi lingkup penugasan.
- 3) Penyusunan peta asurans antara Inspektorat Jenderal dengan BPK RI.
- 4) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi hasil pemeriksaan yang disampaikan aparat pengawasan ekstern merupakan bahan pengawasan intern bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- 5) Inspektorat Jenderal menyampaikan laporan hasil pengawasan intern kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

c. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)

- 1) Inspektorat Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b) sosialisasi SPIP;
 - c) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- 2) Inspektorat Jenderal berkoordinasi dalam pelaksanaan evaluasi oleh BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

- 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan menggunakan peraturan terkait Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- 4) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan membangun kerja sama dengan BPKP selaku koordinator APIP untuk meningkatkan kualitas pengawasan intern.

d. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN APIP LAINNYA

- 1) Inspektorat Jenderal memperhatikan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan.
- 2) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan dapat melakukan koordinasi dalam rangka pengembangan organisasi profesi Auditor intern pemerintah.
- 3) Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan berwenang menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) dan/atau berpartisipasi dalam Rakorwas yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.
- 4) Inspektorat Jenderal dapat melakukan koordinasi dan kerja sama pengawasan intern berdasarkan peraturan perundangan berlaku.
- 5) Inspektorat Jenderal dapat melakukan kerja sama dengan APIP lain dalam rangka program penjaminan kualitas melalui telaah sejawat ekstern berdasarkan pedoman yang ditetapkan AAPII.

e. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN APARAT PENEGAK HUKUM (APH)

Inspektorat Jenderal bekerja sama dan berkoordinasi dengan pihak APH dalam penanganan penyimpangan di lingkungan Kementerian Kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pertukaran data dan informasi, pendidikan, dan sosialisasi.

f. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN LEMBAGA NEGARA YANG MELAKSANAKAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sistem pelaporan tindak pidana, pengaduan masyarakat/*whistleblowing system* dan pembinaan anti korupsi.

g. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DENGAN KEMENTERIAN PAN DAN RB

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan berkoordinasi dengan Kementerian PAN dan RB dalam melakukan penilaian mandiri dan evaluasi reformasi birokrasi, zona integritas, dan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

h. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN OMBUDSMAN

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan Ombudsman dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang Kehutanan.

i. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan bekerja sama dengan pihak terkait lainnya termasuk di dalamnya ahli yang kompeten dalam pelaksanaan pengawasan intern.

15. JAMINAN INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Dalam rangka meningkatkan independensi dan objektivitas pelaksanaan pengawasan intern :

- a. Menteri membentuk Komite Audit (*Oversight Committee*) yang bertanggung jawab kepada Menteri.
- b. Inspektorat Jenderal memiliki mekanisme atau petunjuk pelaksanaan terhadap seluruh peran pada kegiatan Pengawasan Intern dan di luar kegiatan Pengawasan Intern dengan mengikutsertakan APIP lain untuk pelaksanaan pengawasan di area tersebut dalam aspek Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Internal.
- c. Pembiayaan kegiatan bersifat asurans dan kegiatan bersifat konsultasi sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan asurans, program kerja pengawasan tahunan dan instruksi menteri bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Inspektorat Jenderal.
- d. Pembiayaan bersifat konsultasi dengan indikator keluaran perbaikan tata kelola organisasi, implementasi pengendalian intern, perbaikan prosedur operasional standar dan perbaikan administrasi dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Klien Pengawasan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pendapatan dan belanja negara Inspektorat Jenderal, dan pembiayaan tersebut tidak mempengaruhi prinsip independensi APIP dan objektivitas pelaksana kegiatan untuk menghindari benturan kepentingan.

16. JAMINAN KUALITAS

Kepala Unit APIP mengembangkan program penjaminan kualitas pengawasan intern melalui evaluasi kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar audit dan kode etik secara intern maupun ekstern.

Program penjaminan kualitas pengawasan melalui pelaksanaan telaah sejawat intern Inspektorat Jenderal setiap tahun dan pelaksanaan telaah sejawat ekstern antar Kementerian/Lembaga minimal sekali dalam lima tahun.

17. PENILAIAN BERKALA

- a. Inspektur Jenderal secara berkala menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai sehingga pengawasan intern dapat mencapai tujuannya.
- b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan kepada Menteri Kehutanan.

18. PENUTUP

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaiki guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal: 11 Februari 2025

Mengetahui:

Wakil Menteri Kehutanan



Sulaiman Umar



Dibuat Oleh:

Inspektur Jenderal



Ir. Laksmi Wijayanti, MCP., CGCAE
NIP. 19690205 199503 2 001



Disahkan Oleh:
Menteri Kehutanan



Raja Juli Antoni



Diketahui dan Ditandatangani oleh:

Plt. Sekretaris Jenderal



Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
NIP. 196708291992031004

Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya dan
Ekosistem



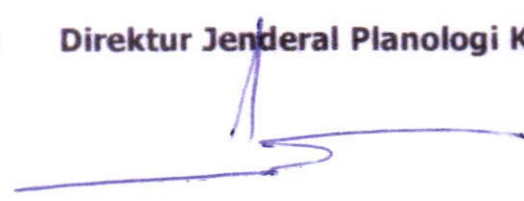
Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
NIP. 197108091995121001

Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan



Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
NIP. 196908021998032001

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan



Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
NIP. 197510261996031001

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial



Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
NIP. 196708291992031004

**Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia**



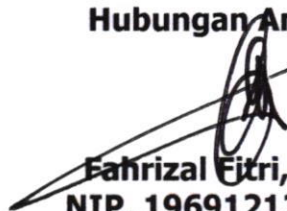
Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
NIP. 196606181992032002

**Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang
Revitalisasi Industri Kehutanan**



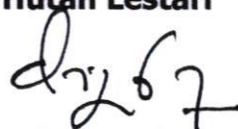
Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.
NIP. 197011301995032001

**Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang
Hubungan Antar Lembaga**



Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P.
NIP. 196912121996031003

**Direktur Jenderal Pengelolaan
Hutan Lestari**



Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
NIP. 196805101994031001

**Direktur Jenderal Penegakan Hukum
Kehutanan**

Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
NIP. 197601082003 121005

**Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang
Perubahan Iklim**



Prof. Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si.
NIP. 197009171995032001